

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Prabowo, dkk (2021) Pajak merupakan salah satu pendapatan negara terbesar. Penerimaan pajak yang maksimal dapat secara optimal membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, kepatuhan para pembayar pajak sangat mempengaruhi tingkat pendapatan negara dari perpajakan. Para wajib pajak pada umumnya melaporkan kewajiban pajak secara sukarela melalui pelaporan mandiri sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Pendidikan tentang peraturan perpajakan dan pentingnya pajak, harus di diseminasikan seluas-luasnya untuk dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya pajak bagi pembangunan. Pendidikan perpajakan yang rendah dapat dikatakan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo (2013: 1) Pajak sebuah iuran rakyat pada Negara berdasarkan Undang-Undang dan bisa dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbal jasa langsung. Pajak di Indonesia umumnya terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan pada barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak juga termasuk sumber penerimaan utama Negara dapat tetap berjalan. Bila dilihat dari sudut pandang perusahaan, pajak termasuk kelompok beban dan dapat mengurangi laba di perusahaan. Pemerintah sangat berharap kepada wajib pajak pribadi maupun badan untuk sadar dalam membayar pajak demi kepentingan pembangunan negara. Namun disisi lain perusahaan atau badan merasa terbebani dengan adanya pajak karena pajak merupakan biaya yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan dengan nominal yang tidak sedikit.

Perusahaan sebagai wajib pajak serta pemerintahan sebagai pemungut pajak mempunyai sebuah kepentingan yang berbeda-beda. Bagi perusahaan, pajak sebuah beban yang bisa mengurangi pendapatan dari perusahaan dikarenakan pendapatan yang

semakin meningkat bisa membuat beban pajak yang dibayarkan perusahaan juga semakin tinggi, sehingga perusahaan akan mencari cara supaya bisa meminimalisir jumlah atas pembayaran pajak diperusahaan yang membuat perusahaan akan semakin agresif untuk menekan jumlah pajak yang akan dibayarkan. Menurut Pohan (2016:3), salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Dalam meminimalisir beban pajaknya, langkah yang diambil manajemen yaitu dengan melakukan agresivitas pajak, yang mana semakin umum dilakukan di lingkungan perusahaan. Tindakan agresif dalam pajak merupakan usaha bagi perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak kepada pemerintah yang saat ini menjadi perhatian publik, dikarenakan tindakan tersebut dinilai merugikan masyarakat dan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan tujuan utama dari agresivitas pajak adalah membuat beban pajak yang didapatkan menjadi lebih rendah. Perusahaan dapat dikatakan semakin agresif saat menggunakan berbagai celah atau kesempatan untuk melakukan tindakan yang bertujuan meminimalisir beban pajak perusahaan.

Kepemilikan institusional, komisaris independen dan ukuran perusahaan pada penelitian ini mengacu pada penelitian dari Prabowo, dkk (2021) yang menjelaskan bahwa struktur kepemilikan dari Kepemilikan institusional dan komisaris independen mengambil peran yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas perusahaan sehingga sangat berpengaruh terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh besar terhadap kebijakan pajak agresif sebuah perusahaan. Selain kepemilikan institusional dan komisaris independen, ukuran perusahaan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya aset dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan.

Intensitas Modal pada penelitian ini mengacu pada penelitian dari Siswanto, dkk (2021) yang menjelaskan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak, serta menurut penelitian dari Rahmadi, dkk (2020) *Capital Intensity* dapat di definisikan sebagai perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Investasi dalam bentuk aset tetap akan terkait dengan perpajakan dalam hal penyusutan atau depresiasi, biasanya perusahaan akan

menggunakan investasi aset tetap karena adanya biaya penyusutan sehingga akan mengurangi laba perusahaan.

Dalam era globalisasi ini banyak perusahaan yang memperbaiki keadaan perusahaannya kearah yang lebih go publik dan meminimalisir pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Terdapat berbagai kasus di perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia salah satunya yaitu PT. GF pada tahun 2021 yang merupakan perusahaan otomotif di Bekasi, Jawa Barat. Bersama dua orang berinisial YSM dan AIW ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pajak yang merugikan Rp. 2,6 miliar. YSM merupakan direktur PT GF, sekaligus mewakili sebagai tersangka korporasi. Sedangkan AIW merupakan pegawai di PT GF, perusahaan sparepart otomotif di Kabupaten Bekasi. Perbuatan ini bertentangan dengan pasal 39 ayat 1 huruf C sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir undang-undang nomor 11 tahun 2000 tentang cipta kerja. Kepala Kanwil DJP Jabar II, Harry Gumelar mengatakan bahwa penyelidikan kasus ini bermula saat DJP Jabar II mendapati adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak dan terdapat kasus PT GF dimana perusahaan tersebut tidak melaporkan PPN. (<https://www.tribunnews.com/>)

Peneliti yang sekarang mereplikasi dari Prabowo, dkk (2021) yang menggunakan variabel independen yaitu Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan serta variabel dependen yaitu Agresivitas Pajak, sehingga pada penelitian Prabowo, dkk (2021) memiliki judul Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian yang sekarang menambahkan variabel independen yaitu intensitas modal. Penelitian ini juga terjadi GAP Research dimana terdapat hasil yang saling bertolak belakang, pada penelitian terdahulu yaitu Prabowo, dkk (2021) dan Putri dan Andriyani (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak bertolak belakang dengan penelitian dari Siswanto, dkk (2021) menyatakan bahwa kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, Penelitian Putri dan Andriyani (2020) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak bertolak belakang dengan penelitian dari Prabowo, dkk (2021) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian dari Prabowo, dkk (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak bertolak belakang dengan penelitian dari Siswanto, dkk (2021) menyatakan bahwa ukuran Perusahaan

tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, Penelitian dari Siswanto, dkk (2021), Rahmadi, dkk (2020) dan Lestari, dkk (2019) menyatakan bahwa intensitas Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak bertolak belakang dengan penelitian dari Putri dan Andriyani (2020) menyatakan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Peneliti menggunakan perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia dikarenakan Menurut informasi dari (<https://pressrelease.kontan.co.id/>) Industri otomotif di tanah air terus dipacu lajunya agar semakin memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, apalagi, industri otomotif merupakan satu dari tujuh sektor yang mendapat prioritas pengembangan dalam implementasi industri 4.0. Menperin menyebutkan, potensi pengembangan industri otomotif didukung dengan Indonesia menjadi pasar terbesar kendaraan bermotor di ASEAN dari sekitar sembilan negara, dengan kontribusi 32%. “Pada 2019, keunggulan produk otomotif yang dibuat oleh pabrikan di Indonesia telah diakui hingga kancan global. Hal ini tercermin dari capaian Indonesia yang menjadi negara eksportir kendaraan completely built up (CBU) ke lebih dari 80 negara tujuan. Lima negara tujuan utama tersebut di antaranya, yaitu Filipina, Saudi Arabia, Jepang, Meksiko, dan Vietnam. Kemajuan industri modifikasi telah meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri. Selain itu, seiring dengan perkembangan industri otomotif, perkembangan industri jasa aftermarket juga kian berkembang positif. Sehingga dari penjelasan diatas peneliti ingin meneliti skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah Intensitas Modal Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak?
5. Apakah Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Modal Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak
4. Untuk Menganalisis Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak
5. Untuk Menganalisis Pengaruh Secara Simultan Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi bidang akademik, penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur penelitian terkait dengan Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak. Serta diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan.
2. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai pemahaman perpajakan terkait dengan agresivitas pajak.

